



P E N E T A P A N

Nomor : 05/Pdt.P/2016/PN Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

MARTINI CHAERANI, pekerjaan ibu rumah tangga, jenis kelamin perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Taruna Praja V No. 33Rt.042 Rw. 009Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

PENGADILAN NEGERI Tersebut :

- Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 21 Januari 2016, Nomor : 05/Pdt.P/2016/PN.Bjb tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
- Telah membaca surat permohonan Pemohon;-----
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi dimuka persidangan;-----
- Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan dipersidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 21 Januari 2016 di bawah register Nomor 05/Pdt.P/2016/PN Bjb, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **YANUARIANTO** tanggal 27 Juli 1996 di Kantor Urusan Agama Landasan Ulin

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru;-----

--

2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yaitu: 1. SHAFIYAH, 2. AHMAD YAFI KHAIRAN, 3. MUHAMMAD ISMAIL, 4. MUHAMMAD YUSUF, anak yang bernama AHMAD YAFI KHAIRAN, lahir di Banjarbaru tanggal 12 September 2001 jenis kelamin laki-laki;-----
3. Bahwa anak Pemohon yang ke-2 bernama AHMAD YAFI KHAIRAN telah memiliki akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru No. 0713/Um/XI/2001 tanggal 16 November 2001 atas nama AHMAD YAFI KHAIRAN, sering sakit-sakitan, atas saran Tuan Guru, maka nama tersebut agar diganti menjadi ACHMAD YASIN.
4. Bahwa atas alasan tersebut Pemohon datang pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah pada akta kelahiran anak pemohon, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perubahan di akta kelahiran anak Pemohon tersebut harus memohon ijin/penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak/Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru berkenan mengeluarkan penetapan yang diktumnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini :-----

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
- Memberikan ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah/memperbaiki pada akta kelahiran anak pemohon nomor: 0713/Um/XI/2001 atas nama AHMAD YAFI KHAIRAN, dahulu tertulis nama AHMAD YAFI KHAIRAN menjadi ACHMAD YASIN, setelah ditunjukkannya salinan penetapan ini untuk dicatat dalam buku register yang sekarang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;-----
- Membebaskan kepada Pemohon segala biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MARTINI CHAERANI NIK: 6372055503690001 tertanggal 22-06-2012, diberi tanda.....P - 1.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama YANUARIANTO, IR., NIK: 6372052601670001 tertanggal 21-06-2012, diberi tanda.....P - 2.
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 0713/Um/XI/2001 atas nama AHMAD YAFI KHAIRAN tertanggal 16November2001, diberi tanda.....P - 3.
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan UlinKabupaten Banjar Propinsi Kalimantan SelatanNo. B12/178/28/IX/1996 tertanggal 23September1996, diberi tanda.....P - 4.
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6372052601080039 tertanggal 28Maret2013atas nama kepala keluarga Yanuarianto,diberi tanda.....P - 5.
6. Fotocopy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor: MI.05/17.03/PP.01.1/0005/2013 atas nama ACHMAD YASIN, diberi tanda.....P - 6.
7. Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru perihal penetapan pengadilan untuk perubahan nama tertanggal 19 Januari 2016, diberi tanda.....P - 7.

----- Menimbang, bahwa bukti P - 1 s/d P -7 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 merupakan fotocopy dari fotocopy dan bukti P-7 merupakan surat asli, serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukupsehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi Hj. MASTIKA:

- Bahwa saksi kenal denganPemohonkarena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama YANUARIANTO pada tahun 1996 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHAFIYAH, ACHMAD YASIN, MUHAMMAD ISMAIL, dan MUHAMMAD YUSUF;-----

- Bahwa anak kedua Pemohon yang bernama ACHMAD YASIN berjenis kelamin laki-laki dan ketika lahir sudah dibuatkan akta kelahirannya namun nama yang tertera di akta kelahiran berbeda dengan namanya yang sekarang namun saksi tidak ingat siapa nama anak tersebut sebelumnya;-----
- Bahwa anak kedua Pemohon diganti namanya menjadi ACHMAD YASIN ketika anak tersebut berumur 3 (tiga) tahun karena waktu bayi sampai dengan diganti namanya tersebut sering sakit-sakitan sehingga atas saran tuan guru maka Pemohon dan suaminya mengganti nama anaknya tersebut dengan nama ACHMAD YASIN;
- Bahwa setelah diganti namanya menjadi ACHMAD YASIN maka anak tersebut tidak pernah sakit-sakitan lagi sampai saat ini;-----
- Bahwa sampai saat ini nama ACHMAD YASIN tersebut yang melekat sebagai identitas dari anak kedua Pemohon tersebut;-----
- Bahwa ACHMAD YASIN saat ini berumur 14 tahun;-----
- Bahwa Pemohon bercerita kepada saksi jika Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk merubah dan menetapkan nama anak kedua pemohon tersebut di akta kelahiran yaitu dengan nama ACHMAD YASIN;-----

2. Saksi ERSYA AULIA ASMARA DIANA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tante dari saksi;-----
- Bahwa nama suami Pemohon adalah YANUARIANTO;-----
- Bahwa Pemohon dan suaminya tersebut mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama SHAFIYAH, ACHMAD YASIN, MUHAMMAD ISMAIL, dan MUHAMMAD YUSUF;-----
- Bahwa anak kedua Pemohon yang bernama ACHMAD YASIN berjenis kelamin laki-laki dan ketika lahir sudah dibuatkan akta kelahirannya namun nama yang tertera di akta kelahiran berbeda dengan namanya yang sekarang namun saksi tidak ingat siapa nama anak tersebut sebelumnya;-----
- Bahwa saksi mengenal anak kedua Pemohon dengan nama ACHMAD YASIN sejak kecil sampai dengan saat ini ACHMAD YASIN telah berumur 14 (empat belas) tahun;-----
- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon dan keluarga besar jika ketika kecil ACHMAD YASIN sering sakit-sakitan sehingga nama yang telah diberikan sebelumnya ketika lahir diubah menjadi ACHMAD YASIN;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bercerita kepada saksi jika Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk merubah dan menetapkan nama anak kedua pemohon tersebut di akta kelahiran yaitu dengan nama ACHMAD YASIN;-----

3. Saksi YULI ARIANTI CAESAR:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi pernah menjadi tetangga Pemohon selama 4 (empat) tahun di perumahan Taruna Praja Banjarbaru namun 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon pindah rumah dan tidak bertempat tinggal di komplek Taruna Praja lagi;-----
- Bahwa nama suami Pemohon adalah YANUARIANTO;-----
- Bahwa Pemohon dan suaminya tersebut mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama SHAFIYAH, ACHMAD YASIN, MUHAMMAD ISMAIL, dan MUHAMMAD YUSUF;-----
- Bahwa anak kedua Pemohon yang bernama ACHMAD YASIN berjenis kelamin laki-laki dan saat ini bersekolah di tingkat SMP di Kota Bogor;-----
- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon bahwa ketika lahir ACHMAD YASIN diberi nama AHMAD YAFI KHAIRAN namun karena sering sakit-sakitan maka atas saran dari tuan guru namanya diganti menjadi ACHMAD YASIN;-----
- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon dan keluarga besar jika ketika kecil ACHMAD YASIN sering sakit-sakitan sehingga nama yang telah diberikan sebelumnya ketika lahir diubah menjadi ACHMAD YASIN;-----
- Bahwa Pemohon bercerita kepada saksi jika Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk merubah dan menetapkan nama anak kedua pemohon tersebut di akta kelahiran yang asalnya bernama AHMAD YAFI KHAIRAN menjadi ACHMAD YASIN;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk perubahan nama anak kedua Pemohon pada akta kelahirannya yaitu tertulis nama AHMAD YAFI KHAIRAN dirubah menjadi ACHMAD YASIN dengan alasan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kedua Pemohon dengan nama AHMAD YAFI KHAIRAN sering sakit-sakitan sejak lahir;-----

----- Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan nama Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, maka permohonan Pemohon termasuk ke dalam kewenangan Pengadilan Negeri;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 1 dan P – 5 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Jalan Taruna Praja V No. 33Rt.042 Rw. 009 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatanyang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) RBg Jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Uandang No. 23 Tahun 2006 Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Hj. MASTIKA, saksi ERSYA AULIA ASMARA DIANA, dan saksi YULI ARIANTI CAESAR yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama YANUARIANTO dan dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama SHAFIYAH, ACHMAD YASIN, MUHAMMAD ISMAIL, dan MUHAMMAD YUSUF dimana anak kedua Pemohon ketika lahir diberi nama AHMAD YAFI KHAIRAN namun karena sering sakit-sakitan maka ketika berumur 3 (tiga) tahun diganti namanya menjadi ACHMAD YASIN;-----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan bukti surat P-4 berupa akta nikah Pemohon dengan seorang laki-laki bernama YANUARIANTO dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga Pemohon yang tercantum nama-nama keempat anaknya sebagaimana keterangan saksi-saksi dan dari perkawinan tersebut telah lahir anak kedua berjenis kelamin laki-laki bernama AHMAD YAFI KHAIRAN pada tanggal 12 September 2001 sebagaimana bukti P-3;-----

----- Menimbang, bahwa anak kedua Pemohon telah menggunakan nama ACHMAD YASIN sebagai identitas dirinya dalam dokumen-dokumen berupa Kartu Keluarga (bukti P-5) dan dalam Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (bukti P-6) serta sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan sejak berumur 3 (tiga) tahun anak kedua Pemohon sudah dikenal dan dipanggil dengan nama ACHMAD YASIN dalam pergaulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari di keluarga maupun di masyarakat serta tidak ada pihak yang keberatan serta perubahan nama tersebut telah pula dimohonkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru (bukti P-7);-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama tersebut atas kehendak Pemohon sendiri selaku orang tua dari AHMAD YAFI KHAIRAN yang saat ini masih dibawah umur dan dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan penulisan nama tersebut sah menurut hukum dan seragam dengan dokumen-dokumen yang telah ada berkenaan dengan identitas dari anak kedua Pemohon yang tertulis atas nama ACHMAD YASIN, maka Pengadilan berpendapat perubahan nama anak kedua Pemohon di akta kelahiran tertulis AHMAD YAFI KHAIRAN menjadi ACHMAD YASIN adalah sah menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang disesuaikan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil maka berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;-----

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Memberikan ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk memperbaiki pada akta kelahiran anak pemohon nomor: 0713/

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Um/XI/2001 atas nama AHMAD YAFI KHAIRAN, dahulu tertulis nama AHMAD YAFI KHAIRAN menjadi ACHMAD YASIN, setelah ditunjukannya salinan penetapan ini dengan dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut;--

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 156.000,00 (Seratus lima puluh enam riburupiah);-----

Demikianlah ditetapkan pada hari : SELASA, tanggal 02Februari 2016, oleh **RECHTIKA DIANITA, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **EDDY KURNIAWAN, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

EDDY KURNIAWAN, SH.

RECHTIKA DIANITA, SH., MH.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan sidang + PNBP | : Rp. 100.000,- |
| 4. Materai Penetapan | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : <u>Rp. 5.000,-</u> |

Jumlah **Rp. 156.000,-** (Seratus lima puluh enam ribu rupiah)